

Pola Perlindungan Anak dalam Dimensi Sekolah Ramah Anak di Sekolah/Madrasah Kota Mataram

Edy Herianto*, Mursini Jahiban, Dahlan

Program Studi PPKn PIPS, FKIP Universitas Mataram, Mataram, Indonesia

DOI: <https://doi.org/10.29303/jseh.v6i2.94>

Kata Kunci:

Perlindungan Anak,
Sekolah Ramah Anak

Abstrak

Permasalahan utama yang dikaji melalui penelitian ini bagaimanakah pola perlindungan anak pada dimensi sekolah ramah anak di sekolah/madrasah Kota Mataram, Provinsi NTB? Data penelitian dikumpulkan melalui teknik wawancara, observasi, dokumentasi, dan diskusi kelompok terfokus dengan kepala sekolah, guru, komite, pengawas sekolah, dan peserta didik. Secara purposif, sumber data penelitian ditentukan berasal dari 4 sekolah/madrasah. Seluruh data yang dikumpulkan, selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Hasilnya menunjukkan bahwa (1) Regulasi kebijakan sekolah/madrasah ramah anak, strategi pengembangan, dan implementasinya didasarkan pada peraturan perundangan yang berlaku tentang perlindungan anak pada dimensi sekolah ramah anak. (2) Implementasi program perlindungan anak pada dimensi sekolah ramah anak di sekolah/madrasah Kota Mataram didasarkan pada perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. (3) Terdapat dua faktor yakni internal dan eksternal yang menentukan keberhasilan program perlindungan anak pada dimensi sekolah ramah anak di sekolah/madrasah Kota Mataram.

Keywords:

Child Protection, Child-Friendly Schools

Abstract

The main problem examined through this research is what is the pattern of child protection in the dimension of child-friendly schools in schools/madrasahs in Kota Mataram, Provinsi NTB? Research data were collected through interview techniques, observation, documentation, and focus group discussions with principals, teachers, committees, school supervisors, and students. Purposely, the research data sources were determined to come from 4 schools/madrasahs. All data collected were then analyzed qualitatively. The results show that (1) the regulation of child-friendly school/madrasah policies, development strategies and their implementation is based on the prevailing laws and regulations regarding child protection in the dimension of child-friendly schools. (2) Implementation of child protection programs in the dimension of child-friendly schools in Kota Mataram is based on planning, organizing, implementing, and supervising. (3) There are two factors, namely internal and external, which determine the success of the child protection program in the dimension of child-friendly schools in schools/madrasahs in Kota Mataram.

*Corresponding Author: **Edy Herianto**

Program Studi PPKn PIPS, FKIP Universitas Mataram, Mataram, Indonesia

Email: edy.herianto@unram.ac.id

PENDAHULUAN

Tuhan Yang Maha Esa telah menciptakan anak sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Sejak di dalam kandungan, anak memiliki hak untuk dilindungi oleh berbagai pihak terkait. Anak sebagai bagian anugerah terbesar yang diberikan oleh sang maha pencipta sudah selayaknya memperoleh perlindungan dari berbagai pihak tersebut yang dituangkan pada ketentuan hukum/peraturan peundang-undangan. Hal itu seiring dengan penegasan Faried, (2017) bahwa seluruh anak Indonesia memiliki hak perlindungan atas berbagai hal dalam kehidupan sehari-hari atas dirinya sebagai makhluk individu dan sosial. Perlindungan bagi anak merupakan suatu hak yang wajib diperolehnya sejak dirinya berada di dalam kandungan sampai dengan perkembangan selanjutnya.

Pemerintah pusat dan daerah telah merumuskan regulasi yang mengatur penanganan atas perlindungan hak anak. Disamping itu di tingkat masyarakat juga telah diperoleh adanya kesepakatan bersama berupa etika, moral, kesopanan, kesusilaan, nilai-nilai agama yang berkembang di kehidupan masyarakat sebagai landasan penting untuk menangani permasalahan perlindungan anak. Sejalan dengan hal ini, KPAI (2016) menjelaskan bahwa segala sesuatu yang berkembang dan hidup dalam kehidupan masyarakat, meliputi sesuatu yang pantas dan tidak pantas (kesopanan), perihal yang baik dan tidak baik (kesusilaan), perilaku yang tepat dan tidak tepat (moral) dan segala tindakan berdasarkan ketentuan Tuhan (agama) menjadi kesepakatan bersama guna mengatur perlindungan anak. Berbagai ketentuan ini menjadi penguat atas implementasi ketentuan hukum yang sifatnya memaksa dan memiliki sanksi.

Disadari bahwa upaya penegakan hukum atas perlindungan anak, tidaklah terlepas dari kearifan lokal masyarakat setempat. Dimanapun anak berada, pada prinsipnya haruslah dilindungi oleh ketentuan yang tertera di dalam peraturan-perundangan dan kebiasaan sehari-hari masyarakat yang didasarkan oleh etika moral, etika kesopanan, etika kesusilaan, dan etika agama. Bangsa Indonesia yang bersifat majemuk atas variasi sosial budaya dan kearifan lokal, menjadi kekayaan yang tidak ternilai dalam rangka upaya perlindungan anak. Melalui dasar perlindungan seperti itu, maka seluruh lapisan masyarakat memiliki tanggungjawab atas perkembangan anak. Setiap orang (pihak) di lingkungan masyarakat, bangsa dan negara memiliki tanggungjawab sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk menjamin bahwa setiap anak dapat terpenuhi seluruh kebutuhannya. Hal ini tentu saja akan dapat mendorong terwujudnya pemenuhan hak di bidang pendidikan, sebagai bagian hak asasi bagi perkembangan anak.

Perlindungan dan pemenuhan hak anak dalam

bidang pendidikan, khususnya di lingkungan sekolah sebagaimana ditegaskan oleh Yosada & Kurniati (2019) menjadi tanggung jawab para warga sekolah. Meskipun pada kenyataannya belumlah optimal dalam pemenuhannya, namun upaya terus menerus atas perlindungan anak harus didorong dan dikuatkan oleh semua pihak. Jika hal ini tidak dilakukan secara sungguh-sungguh, maka dikhawatirkan pemenuhan hak anak dari segi perkembangan emosi, kematangan, maupun kebutuhan pembelajaran sebagai bagian penting komponen pendidikan tidak dapat terpenuhi secara optimal. Sayekti et al. (2018) menambahkan bahwa pemenuhan hak anak dari berbagai dimensi di bidang pendidikan, khususnya di lingkungan sekolah merupakan kebutuhan asasi yang tidak boleh diabaikan. Sekolah sebagai wahana berkembangnya seluruh potensi anak haruslah dapat dipastikan agar fungsi tersebut dapat berjalan sebagaimana diharapkan.

Sekolah sebagai satuan pendidikan formal memiliki ketentuan yang komprehensif dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk menjamin terselenggaranya kegiatan belajar mengajar sebagaimana amanah kurikulum yang berlaku. Melalui kegiatan belajar mengajar, tenaga pendidik (guru) dan peserta didik (anak) memiliki peran dan fungsi yang berbeda dalam rangka mewujudkan tujuan sama di bidang pendidikan yakni terbentuknya manusia Indonesia yang unggul dan berkualitas. Agustina (2019) menguatkan hal ini, dimana tugas yang dimiliki para pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah meskipun beda isinya, namun memiliki tujuan sama yakni memfasilitasi terselenggaranya kegiatan belajar mengajar yang berkualitas sebagaimana dibutuhkan oleh peserta didik (anak). Jika seluruh pihak dapat berperan secara optimal, maka peserta didik (anak) dapat menampilkan perkembangan dirinya yang optimal pula sebagai wujud perilaku terpelajar. Perilaku tersebut dapat ditampilkan dalam bentuk variasi tindakan positif berupa capaian prestasi akademik, beretika dan berakhlak mulia yang didukung oleh motivasi belajar dan berprestasi di sekolah.

Sekolah sebagai institusi pendidikan tentu harus menjadi wahana yang menjamin rasa aman bagi anak. Melalui wahana yang nyaman, anak dapat mengembangkan tindakan positif yang bervariasi. Situasi yang nyaman di sekolah dapat mendorong anak terlibat aktif di setiap kegiatan akademik dan non akademik (Rangkuti & Maksun, 2019). Suasana lingkungan sekolah yang menyenangkan dan kondusif terhadap keterlibatan anak dapat mendorong terwujudnya tujuan utama pembelajaran yang berkualitas pada diri anak. Situasi dan kondisi seperti inilah yang ideal sebagai wujud sekolah ramah anak. Model sekolah seperti itu dapat menjamin anak dapat memperoleh segala sesuatu yang diperlukannya untuk berkembang (Indraswati et al., 2020). Sekolah ramah

anak merupakan model sekolah yang memberikan keramah-tamahan bagi anak untuk mengembangkan potensi dirinya sebagai makhluk pribadi maupun sosial.

Kompas (14 Januari 2020) memuat berita tentang upaya Menteri Negara PPPA dalam meningkatkan perhatiannya pada terwujudnya sekolah ramah anak yang secara prinsip memberikan perlindungan anak dan mencegah agar tidak terjadi tindakan kekerasan pada anak. Selain tersedianya tiga personel tetap, Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) juga dilengkapi dengan sebuah mobil perlindungan dan dua motor perlindungan untuk memperluas jangkauan wilayah pelayanan. Hal ini merupakan langkah antisipasi agar pihak pemangku kepentingan di luar sekolah dapat memberikan kontribusi yang kuat pada perlindungan anak dan tindakan mencegah kekerasan pada anak. Antisipasi tersebut merupakan wujud nyata rintisan pengembangan sekolah ramah anak di suatu daerah. Pada tahap awal, di daerah Ungaran (Semarang) dilakukan 10 rintisan program sekolah ramah anak di tingkat sekolah menengah pertama (SMP). Bagaimana dengan di Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB)?

Di tingkat Provinsi (NTB), upaya perlindungan anak telah mulai dirintis melalui kajian sinergis oleh berbagai pihak. Pada tanggal 11 Januari 2019, DPRD Provinsi NTB telah melakukan diskusi mendalam dengan Pengurus Pusat P2TP2A, Dinas Sosial (Dinsos), Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans), Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB). Pertemuan tersebut sebagai upaya untuk menindaklanjuti berbagai temuan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terjadi di Provinsi NTB. Khususnya di tingkat satuan pendidikan, pembahasan kasus diarahkan pada upaya mewujudkan sekolah ramah anak. Pengembangan sekolah model ini diyakini sebagai bagian tindakan preventif atas maraknya kasus kekerasan pada perempuan dan anak.

Sebagaimana informasi dari P2TP2A (2019) paling tidak terdapat 1.679 kasus pada tahun 2016 dan 1.821 kasus kekerasan pada perempuan dan anak di tahun 2017. Dari kasus yang ada, pada umumnya (70%) merupakan kasus kekerasan seksual yang pelaku dan korbannya memiliki hubungan kekeluargaan dekat. Jika dikaji secara mendalam atas hal tersebut (kecuali di Kota Mataram), kasus yang ada dilakukan oleh keluarga miskin. Dari 10 kabupaten/kota di Provinsi NTB, tiga wilayah dengan kasus tertinggi terdapat di Kabupaten Sumbawa, Kota Mataram, dan Kabupaten Lombok Timur. Di Kota Mataram, berbagai kasus kekerasan yang terjadi banyak dialami oleh perempuan dan anak dalam rumah tangga (KDRT). Pelaku atas kekerasan

itu kebanyakan melibatkan Aparatur Sipil Negara (ASN), dimana diantara mereka terdapat oknum yang bekerja di lingkungan lembaga pendidikan.

Mencermati kenyataan yang ada, nampaknya perlu upaya nyata untuk mencegah persebarannya. Rintisan program sekolah ramah anak merupakan model untuk mencegah timbulnya kekerasan terjadi pada skala yang lebih luas. Berdasarkan hasil observasi di lapangan (sekolah) di Kota Mataram, terdapat Sekolah Dasar Negeri (SDN) 1 Ampenan sebagai sekolah percontohan program sekolah ramah anak sejak tahun 2017 (Radar Lombok, 8 November 2017). Sekolah ini merupakan percontohan yang dikembangkan oleh Dinas Perlindungan Anak dan Perempuan Kota Mataram, sebagai sekolah ramah anak. Faktor penting yang menjadi fokus pengembangan program sekolah ramah anak di sekolah tersebut adalah peningkatan kedisiplinan anak (peserta didik). Kedisiplinan merupakan bagian penting pada kerangka pengembangan tata tertib sekolah yang didukung oleh penyempurnaan fasilitas sekolah untuk mendukung pengembangan kenyamanan sekolah. Disamping itu, hal lain yang menjadi perhatian adalah pencegahan tindakan perundungan (*bully*) yang dilakukan oleh anak secara individu maupun kelompok kepada anak lainnya.

Pada perkembangan berikutnya, selain SDN 1 Ampenan, terdapat beberapa sekolah lain yang membuat rintisan sekolah ramah anak. Sekolah yang dimaksud adalah SDN 11 Mataram, SD IT Anak Sholeh Mataram, SMPN 2 Mataram, SMPN 6 Mataram, dan SMPN 15 Mataram. Sekolah-sekolah ini telah menjalin kerjasama sama dengan Polres Mataram, Puskesmas, BPOM Mataram, Dinas Kesehatan, dan Dinas Lingkungan Hidup. Kegiatan awal yang dijadikan pondasi pengembangan program yakni peningkatan pemahaman guru dan peserta didik (anak) tentang pentingnya perlindungan pada anak, upaya mencegah kekerasan di sekolah, pentingnya kesehatan di sekolah dan strategi untuk mewujudkannya, serta perlunya menyediakan ruang bermain dan kantin sehat yang teruji oleh BPOM.

Melalui rintisan program sekolah ramah anak, peserta didik (anak) di masing-masing sekolah diberikan kesempatan untuk terlibat aktif guna menciptakan suasana belajar yang nyaman. Pelibatan peserta didik (anak) ini menjadi fokus pengembangan pembelajaran yang berkualitas bagi mereka. Guna memastikan agar rintisan program ini berhasil, maka pihak sekolah telah melibatkan peran aktif orang tua dan masyarakat. Hal ini selaras dengan prinsip pengembangan ekosistem pendidikan yang terdiri dari tiga pihak sebagai penanggungjawab keberhasilannya, yakni sekolah, orang tua dan masyarakat. Sejauhmana keberhasilan program sekolah ramah anak menjadi wahana perlindungan anak dan sekaligus

mencegah timbulnya kekerasan pada anak, sampai saat ini belum pernah ada penelitian untuk mengkaji hal tersebut. Padahal telah diketahui bahwa hak anak merupakan hak dasar yang wajib dilindungi dan harus dipenuhi sebagai tanggung jawab seluruh pihak. Melalui program sekolah ramah anak, dampak yang diharapkan adalah diperoleh gambaran riil tentang pola perlindungan anak dan upaya mencegah kekerasan pada diri anak. Program yang telah dikembangkan oleh beberapa sekolah tersebut perlu diteliti, sehingga diperoleh pola perlindungan anak pada dimensi sekolah ramah anak di sekolah/madrasah Kota Mataram.

TINJAUAN PUSTAKA

Sekolah Ramah Anak

Pada hakekatnya, sekolah ramah anak merupakan suatu program di satuan pendidikan yang fokusnya memberikan jaminan pada pemenuhan atas penghargaan hak-hak anak dalam perlindungan diri mereka dari segala macam tindakan kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan tidak tepat lainnya dan sekaligus mendukung partisipasi anak dalam hal perencanaan, kebijakan terkait bidang pembelajaran dan kegiatan pendidikan secara luas di sekolah (Wahab, 2015) dan (Peraturan Kementerian Negara PPPA No. 5/2011). Pembelajaran merupakan proses interaksi dan komunikasi multi arah antara pendidik (guru) dengan peserta didik (anak) yang didukung oleh penggunaan sumber belajar yang memadai dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik (anak) di lingkungan belajar yang kondusif (Hajaroh et al., 2017). Peserta didik (anak) adalah seseorang yang berperan sebagai subyek dan sekaligus obyek pembelajaran di sekolah. Melalui program sekolah ramah anak, setiap anak diharapkan memperoleh jaminan pemenuhan hak yang diimplementasikan pada setiap kegiatan pembelajaran yang kondusif di sekolah sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan anak.

Pemenuhan hak anak di sekolah bukan hanya dijamin oleh peraturan perundangan yang berlaku, namun harus didukung oleh tata aturan kebiasaan (budaya) yang berlaku di setiap sekolah. Budaya sekolah merupakan tata nilai yang melandasi perilaku, tradisi, kebiasaan keseharian, dan simbol-simbol yang dipraktikkan oleh seluruh warga sekolah sebagai hasil interaksi dan komunikasinya dengan orang tua, keluarga, dan masyarakat sekitar sekolah. Proses interaksi dan komunikasi yang dilakukan terus menerus oleh semua pihak ini akan menghasilkan budaya sekolah. Sebagaimana ditegaskan oleh (Haq, 2017) bahwa budaya sekolah merupakan hasil cipta rasa dan karsa seluruh warga sekolah (termasuk di dalamnya orang tua, keluarga dan masyarakat). Proses interaksi dan komunikasi menghasilkan suatu tatanan

nilai, kebiasaan, norma, dan moral yang menjadi kesepakatan bersama untuk mengatur kegiatan sehari-hari di sekolah. Setiap sekolah/madrasah tentu memiliki budaya tertentu sebagai wujud keunikan yang dimiliki oleh masing-masing kelompok yang bersinergi satu sama lain.

Pada bagian lain, (Putri & Akmal, 2019) menegaskan bahwa serangkaian nilai, norma, aturan moral, dan kebiasaan yang telah membentuk perilaku di lingkungan sekolah merupakan ciri khas yang dimiliki oleh suatu sekolah yang selanjutnya dapat membedakan sekolah tersebut dengan sekolah lainnya. Interaksi dan komunikasi yang terus menerus antara seluruh pihak secara keseluruhan dapat membentuk suatu budaya sekolah sebagai wujud kesepakatan, kebijakan, norma, dan kebiasaan baik di dalam maupun di luar sekolah. Jadi, budaya sekolah merupakan hasil bersama antarsemua pihak yang memikirkan tentang pengelolaan seluruh warga sekolah baik di dalam maupun di luar sekolah yang menjadi ciri khas yang memberikan motivasi/kekuatan diri warga sekolah dalam melakukan aktivitasnya sehari-hari menuju visi-misi sekolah yang telah ditetapkan. Budaya sekolah inilah yang selanjutnya menjadi fondasi bagi sekolah untuk mengembangkan model sekolah ramah anak (Peraturan Kementerian Negara PPPA No. 8/2014).

Pola Perlindungan Anak dalam Dimensi Sekolah Ramah Anak SMP/MTs. di Kota Mataram

Sekolah/madrasah sebagai wahana pelaksana satuan pendidikan sebagaimana tugas dan fungsinya memiliki budaya sekolah. Budaya sekolah merupakan hasil kreativitas warga sekolah/madrasah yang menjadi landasan tata nilai berkembangnya sekolah ramah anak. Digunakannya budaya sekolah sebagai dasar pengembangan sekolah ramah anak diharapkan dapat menjadi faktor preventif guna mencegah munculnya perilaku yang bertentangan dengan budaya sekolah ramah anak (Putri & Akmal, 2019). Ketentuan ini berlaku bagi setiap sekolah/madrasah yang ingin mengembangkan program sekolah ramah anak sebagai wahana pemenuhan hak-hak perlindungan peserta didik (anak). Tidak terkecuali bagi sekolah/madrasah di Kota Mataram (Perda Kota Mataram Nomor 4/2012, 2012). Sekolah/madrasah memiliki tugas dan tanggungjawab untuk menjamin hak-hak anak terpenuhi dengan baik. Segala sesuatu yang berkaitan dengan pemenuhan hak anak harus dapat diwujudkan melalui partisipasi aktif semua pihak, baik secara internal maupun eksternal di lingkungan sekolah/madrasah.

Berbagai media masa seringkali menyampaikan berita/informasi kekerasan di lingkungan sekolah/madrasah. Tidan jarang diperoleh informasi tentang gangguan kekerasan yang dialami oleh peserta

didik di sekolah/madrasah yang mengarah pada terjadinya pengingkaran pemenuhan hak perlindungan diri anak. Padahal telah diketahui bersama, bahwa sekolah/madrasah sudah seharusnya menjadi wahana perwujudan pengembangan diri anak pada dimensi intelektual maupun psikis baik secara personal maupun sosial. Proses pendidikan di seluruh jenjang satuan pendidikan tidak terlepas dari munculnya isu-isu kekerasan yang mencederai perlindungan anak. Pola kekerasan bersifat variatif, baik dilakukan oleh sesama peserta didik, peserta didik kepada guru, guru kepada peserta didik dan orang tua kepada guru. Atas dasar sinyalemen inilah, maka perlu ada tindakan preventif agar permasalahan kekerasan pada anak harus sedapat mungkin dicegah keberadaannya. Harapan ini dapat dipenuhi, jika semua pihak dapat mewujudkan sekolah ramah anak. Program ini harus didukung oleh berbagai pihak dengan menyediakan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai sebagai wahana perlindungan bagi seluruh peserta didik (anak) di sekolah yang memiliki hak untuk tumbuh dan berkembang.

Peserta didik sebagai anak harus memperoleh perlindungan yang optimal dan tepat. Perlindungan ini diperlukan dalam rangka mengawal tumbuh kembang anak sesuai dengan dimensinya, baik secara fisik maupun intelektual. Kota Mataram, melalui Perda Nomor 4/2012 dan Perda Nomor 15/2016 membuktikan adanya komitmen yang kuat untuk memastikan hak-hak anak dapat terpenuhi secara layak. Melalui kedua peraturan daerah itu dimaksudkan agar seluruh sekolah/madrasah mengupayakan secara sungguh-sungguh pemenuhan hak-hak anak di bidang pendidikan. Semua warga sekolah/madrasah dituntut memiliki kemauan yang kuat untuk mencegah munculnya perilaku yang bertentangan dengan upaya perlindungan anak. Tindakan-tindakan yang mengarah pada pengingkaran atas pemenuhan hak anak sebagaimana amanah (isi) kedua perda itu harus dapat diwujudkan, sebagai bentuk komitmen dari berbagai pihak.

Seluruh warga sekolah dituntut memiliki komitmen yang kuat untuk mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang benar-benar memenuhi kebutuhan riil anak. Disamping itu, saat proses pemenuhan hak anak berlangsung, seluruh tindakan yang dapat mengarah pada tindakan yang mencederai pemenuhan hak anak haruslah dapat dicegah sedini mungkin. Pesatnya perkembangan teknologi pada era globalisasi saat ini menuntut peserta didik mampu berpikir secara kreatif, kritis dan peduli. Hal itu dapat dikembangkan, jika suasana belajar di sekolah mampu mendukung upaya tersebut. Upaya mengembangkan sekolah ramah anak merupakan tindakan nyata yang diharapkan mampu menjadi wahana pengembangan potensi anak secara

komprehensif (kognitif, afektif, dan psikomotor). Sekolah ramah anak yang dikembangkan merupakan wahana yang dapat memberikan jaminan bagi anak untuk mengupayakan secara mandiri maupun difasilitasi oleh warga sekolah dalam proses belajar mengajar yang aman, nyaman, bebas dari kekerasan dan diskriminasi. Proses pembelajaran harus mampu menciptakan ruang bagi anak untuk belajar berinteraksi, berpartisipasi, bekerja sama, menghargai keberagaman, toleransi dan perdamaian.

Merujuk pada Panduan yang dikembangkan oleh Menteri Negara PPPA (2015), lembaga pendidikan dapat mengembangkan sekolah ramah anak jika memenuhi minimal kriteria, diantaranya memiliki kebijakan anti kekerasan (sesama peserta didik, tenaga pendidik dan kependidikan, termasuk pegawai sekolah lainnya), memiliki Usaha Kesehatan Sekolah (UKS), dan lingkungan sekolah yang bersih dan sehat melalui penerapan perilaku hidup sehat (PHBS) dan sekolah adiwiyata. Semua rancangan program sekolah ini harus melibatkan peserta didik di dalamnya. Seiring perkembangan zaman, pelibatan anak pada penyusunan rancangan, implementasi, dan evaluasi program merupakan suatu keharusan. Anak tidak lagi dipandang sebagai obyek, namun lebih dari itu menempatkan anak sebagai subyek yang aktif untuk memberikan informasi maupun pelaku utama yang turut serta menentukan keberhasilan program.

Program sekolah ramah anak merupakan langkah yang maju sebagai upaya pemenuhan kebutuhan dan sekaligus mencegah segala macam tindakan yang mengarah pada kekerasan pada anak. Tuntutan pemenuhan perlindungan anak merupakan keniscayaan yang harus dapat diwujudkan. Terlebih lagi dalam kerangka revolusi industri 4.0, anak merupakan pribadi yang utuh dengan segala macam potensi yang melekat di dalamnya. Anak adalah sosok yang mandiri yang didorong agar mampu tumbuh dan berkembang sesuai dengan kekhasan dan keunikan yang dimilikinya. Pada dimensi seperti ini, peran guru, tenaga kependidikan, orang tua, dan masyarakat tidak lagi dominan dalam menguasai dan menentukan ide/gagasan anak. Namun lebih dari itu, berbagai pihak harus mampu merubah paradigma berfikir agar mampu memfasilitasi seluruh kebutuhan anak untuk berkembang. Tentunya menjadi sebuah tantangan tersendiri bagi para pendidik, tenaga kependidikan, orang tua, dan masyarakat yang telah terbiasa secara dominan menentukan keinginan dan pola pikir anak. Pada masa kini, semua pihak dituntut untuk merubah kebiasaan lama menjadi kebiasaan baru yang benar-benar berorientasi kepada pemenuhan kebutuhan riil anak. Perubahan paradigma perlindungan anak pada dimensi sekolah ramah anak perlu diidentifikasi secara mendalam melalui penelitian agar polanya dapat diketahui, sehingga pada tahapan berikutnya dapat

ditemukan strategi yang tepat untuk menjamin perlindungan anak.

Atas pertimbangan itulah, maka melalui penelitian ini dirumuskan targetnya untuk memetakan pola perlindungan anak dalam dimensi sekolah ramah anak SMP/MTs. di Kota Mataram. Hasil penelitian ini, nantinya akan dilanjutkan dengan penelitian tentang perumusan model integrasi pengembangan perlindungan anak yang dapat diimplementasikan di tingkat satuan pendidikan (sekolah/madrasah) Kota Mataram. Secara keseluruhan, target awal dan lanjutan penelitian dapat terlihat pada bagan berikut:




Diagram 1: Rangkaian upaya memetakan isu strategis perlindungan anak, penemuan model pengembangan dan implementasi hasil secara komprehensif.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini untuk menjawab pertanyaan penelitian tentang bagaimanakah pola perlindungan anak pada dimensi sekolah ramah anak di sekolah/madrasah Kota Mataram?, dengan studi kasus di sekolah/madrasah Kota Mataram. Melalui penelitian ini, peneliti berupaya menggambarkan pola perlindungan anak pada dimensi sekolah/madrasah ramah anak, dilihat dari regulasi kebijakan sekolah/madrasah ramah anak, strategi pengembangan, dan implementasinya; perlindungan anak pada dimensi sekolah ramah anak; dan faktor yang mempengaruhi perlindungan anak pada dimensi sekolah ramah anak. Penelitian ini menggunakan pendekatan induktif atau penalaran induktif. Pendekatan ini sebagaimana dikemukakan oleh Strauss & Corbin bertujuan untuk menghasilkan makna dari data yang dikumpulkan yang didasarkan pada pembelajaran dan pengalaman yang sulit untuk diekstraksi melalui metode penelitian konvensional (Dodge, 2011).

Dalam penelitian kualitatif, makna dihasilkan

dari interpretasi atas sudut pandang penelitian dan nilai-nilai peneliti termasuk di dalamnya. Triangulasi digunakan sebagai upaya untuk memperoleh data yang akurat (Wilson, 2014). Data diperoleh melalui teknik wawancara, observasi, studi dokumen, dan diskusi kelompok terfokus dengan kepala sekolah, guru, komite, dan pengawas sekolah, dan peserta didik. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif (Miles & Huberman, 1992). Secara purposif, sumber data penelitian ditentukan berasal dari 4 sekolah/madrasah di Kota Mataram. Pertimbangannya adalah keempat sekolah tersebut telah mengembangkan program sekolah ramah anak.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebagaimana ditegaskan pada bagian pendahuluan, bahwa penelitian ini terfokus untuk mendapatkan informasi yang mendalam tentang pola perlindungan anak pada dimensi sekolah ramah anak sekolah/madrasah di Kota Mataram. Setelah dilakukan serangkaian pengambilan data, maka diperoleh data yang selanjutnya dibahas berdasarkan pokok permasalahannya sebagai berikut:

Regulasi Kebijakan Sekolah/Madrasah Ramah Anak, Strategi Pengembangan, dan Implementasinya

Regulasi Kebijakan

Sejak tahun 2002, pemerintah pusat melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah meletakkan dasar pada pentingnya perlindungan anak melalui program sekolah ramah anak. Arah kebijakan program disusun berdasarkan pada regulasi UU Nomor 23/2002 tentang Perlindungan Anak dan UU Nomor 20/2003 tentang Pendidikan Nasional. Ketentuan lanjutan atas hal tersebut adalah disusunnya tata tertib sesuai dengan konvensi hak anak (KHA) dan pelaksanaan undang-undang perlindungan anak selaras dengan kepentingan pembelajaran di sekolah. Di tingkat kementerian terdapat Peraturan Menteri Negara PPPA Nomor 5/2011 tentang Kebijakan Pemenuhan Hak Pendidikan Anak, Peraturan Kementerian Negara PPPA No. 8 Tahun 2014 tentang Kebijakan Sekolah Ramah Anak tentang Kebijakan Sekolah Ramah Anak, dan Deputi Tumbuh Kembang Anak Kementerian Negara PPPA tahun 2015 tentang Panduan Sekolah Ramah Anak.

Merujuk pada regulasi nasional tersebut, Kota Mataram mengeluarkan Perda Nomor 4/2012 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindakan Kekerasan dan Perda Nomor 15/2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan. Disamping itu, secara khusus Walikota Mataram juga mengeluarkan regulasi berupa Peraturan Walikota (Perwali) Nomor 39/2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,

Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Mataram.

Atas regulasi tersebut, Kota Mataram menunjukkan komitmennya yang tinggi tentang pentingnya perlindungan anak di bidang pendidikan, khususnya di lingkungan sekolah/madrasah. Seluruh pihak yang memiliki tugas dan tanggungjawab di lingkungan sekolah/madrasah dituntut dapat mengimplementasikan ketentuan regulasi itu dalam kehidupan sehari-hari di dalam maupun luar kelas. Penyelenggaraan proses belajar mengajar diarahkan pada upaya menciptakan situasi yang ramah dan menyenangkan bagi anak. Situasi dan kondisi sekolah/madrasah yang nyaman bagi anak akan dapat mendorong mereka mampu mengembangkan potensinya secara optimal. Sekolah/madrasah merupakan satuan pendidikan yang menyelenggarakan proses pendidikan dan pembelajaran secara terencana, terstruktur, sistematis dan berkesinambungan. Para pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah/madrasah diharapkan selalu bersinergi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk memastikan agar seluruh proses pembelajaran dan pendidikan di sekolah/madrasah dapat berjalan dengan optimal. Sekolah/madrasah harus bersungguh-sungguh mewujudkan komitmennya yang tinggi dalam memenuhi hak anak. Pemenuhan hak anak menjadi wujud nyata dari kebutuhan atas perlindungan anak. Semua potensi yang dimiliki oleh anak harus dipastikan dapat dikembangkan secara optimal.

Strategi Pengembangan

Untuk mewujudkan program sekolah ramah anak yang sesuai dengan regulasi kebijakan yang ada, maka sekolah/madrasah telah mengembangkan tiga strategi pokok, antara lain:

- **Perencanaan**, sekolah/madrasah telah memperhatikan dengan seksama perencanaan program sesuai dengan tahapan pertumbuhan dan perkembangan anak. Pada variasi tahapan pertumbuhan dan perkembangannya, anak memiliki kebutuhan yang bervariasi pula. Sekolah/madrasah telah mampu merumuskan perencanaan yang sesuai dengan tahapan pertumbuhan dan perkembangan anak. Melalui pola perencanaan seperti ini, anak tidak lagi diposisikan sebagai obyek semata dari keseluruhan proses pendidikan di sekolah. Namun lebih dari itu, anak memperoleh posisi yang utuh yakni sebagai obyek sekaligus subyek pendidikan.
- **Lingkungan**, sekolah/madrasah telah berupaya menciptakan lingkungan yang nyaman bagi warganya. Lingkungan sekolah/madrasah memiliki arti penting bagi proses tumbuh kembangnya. Lingkungan belajar yang kondusif menjadi sarana yang tepat bagi anak untuk mengembangkan

potensinya. Untuk mewujudkan lingkungan seperti itu, seluruh warga sekolah/madrasah telah berupaya berperan aktif mewujudkannya.

- **Sarana dan prasarana**, sekolah/madrasah telah berupaya untuk menyiapkan sarana dan prasarana yang memadai bagi tumbuh kembang anak, khususnya di bidang pembelajaran. Beberapa fasilitas penting telah tersedia, antara lain ruang kelas sebagai tempat belajar yang memadai untuk menampung seluruh peserta didik, lingkungan sekolah yang bersih dan sehat, toilet yang bersih dan jumlahnya memadai sesuai dengan jumlah peserta didik, pengaturan jalan dan sanitasi yang baik sehingga dapat mencegah genangan air/banjir, kawasan bebas rokok, kantin yang memenuhi unsur kesehatan dan memperoleh pengawasan dari BPOM, LCD/video/televisi sebagai penunjang kegiatan pembelajaran. Sekolah/madrasah juga telah dilengkapi dengan sarana bagi peserta didik yang mengalami hambatan fungsional, seperti bidang miring, jalur jalan khusus, dan toilet.

Implementasi Sekolah Ramah Anak

Pengembangan sekolah ramah anak telah merujuk pada Peraturan Kementerian Negara PPPA No. 8/2014 tentang Kebijakan Sekolah Ramah Anak dan Deputi Tumbuh Kembang Anak Kementerian Negara PPPA tahun 2015. Menurut Panduan Sekolah Ramah Anak, program ini diharapkan menjadi wahana perlindungan yang nyaman bagi peserta didik untuk tumbuh kembang dan terhindar dari kekerasan. Agar perlindungan anak dari kemungkinan munculnya kekerasan dapat terwujud, maka program sekolah ramah anak dirancang secara khusus untuk mencegah kekerasan pada anak di sekolah/madrasah. Hal ini ditegaskan pula oleh (Kurniyawan et al., 2020) bahwa anak harus memperoleh perlindungan di sekolah. Semua pihak harus mengupayakan perlindungan ini. Apabila hak anak dilindungi, maka mereka memperoleh kesempatan mengembangkan potensi dirinya tanpa dibayangi adanya kemungkinan munculnya ancaman kekerasan.

Pada bagian implementasi, semua hal yang terkait penyelenggaraan sekolah ramah anak tertuang pada 8 standar nasional pendidikan. Sekolah/madrasah telah merumuskan indikator capaian sekolah ramah anak sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel. 1. Implementasi Program Ramah Anak pada 8 Standar Nasional Pendidikan

| No. | Standar | Rincian Isi |
|-----|--|--|
| 1 | Standar Kompetensi Lulusan <i>Standar ini ditujukan sebagai ukuran bagi peserta didik yang</i> | Peserta didik dinyatakan lulus, jika telah memiliki perilaku: <ul style="list-style-type: none">• Mencerminkan toleransi tinggi.• Kepedulian pada kelestarian |

| | | |
|---|---|---|
| | <i>dinyatakan lulus setelah menempuh pendidikan di sekolah/madrasah.</i> | <p>lingkungan.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Setia kawan dan kolaboratif antarsesama. • Menjunjung tinggi nama baik sekolah/madrasahnyanya. |
| 2 | Standar Isi <i>Standar ini dipakai sebagai ukuran untuk menentukan kriteria isi pesan kurikulum.</i> | <p>Semua komponen kurikulum (Prota, Prosem, RPP, Bahan Ajar, Sumber Belajar, Alat Evaluasi) haruslah tertuang secara jelas tentang:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dasar Hukum Perlindungan Anak • Peran Warga Sekolah dalam Perlindungan Anak • Kegiatan yang Mencerminkan Perlindungan Anak |
| 3 | Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan <i>Standar ini digunakan sebagai ukuran untuk menentukan kriteria tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang memiliki tugas pokok dan fungsi utama memastikan terselenggaranya program sekolah ramah anak.</i> | <p>Tenaga Pendidik dan tenaga kependidikan diwajibkan memiliki:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengetahuan yang komprehensif tentang pentingnya perlindungan anak, hal-hal yang dapat menimbulkan kekerasan pada anak dan upaya penanggulangannya. • Tenaga pendidik memiliki pengetahuan dan keterampilan yang komprehensif tentang penyelenggaraan pembelajaran yang berorientasi pada perlindungan anak dan mencegah timbulnya kekerasan pada anak. • Tenaga kependidikan memiliki pengetahuan dan keterampilan yang komprehensif tentang layanan bagi perlindungan anak dan upaya mencegah timbulnya kemungkinan layanan yang mengakibatkan kekerasan pada anak. |
| 4 | Standar Proses <i>Standar ini digunakan sebagai ukuran untuk memastikan bahwa seluruh proses pembelajaran/pendidikan di sekolah/madrasah berorientasi pada kepentingan pemenuhan kebutuhan anak.</i> | <p>Seluruh proses pembelajaran di sekolah/madrasah diwajibkan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Terselenggara dengan melibatkan perana aktif peserta didik pada seluruh tahapan kegiatan. • Proses pembelajaran mementingkan pengembangan potensi kreativitas, aktivitas, |

| | | |
|---|--|--|
| | | <p>ide, dan gagasan serta keterlibatan aktif peserta didik.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peserta didik menjadi obyek dan sekaligus sebagai subyek pembelajaran. • Menyediakan kebutuhan bagi seluruh peserta didik dengan segala keunikannya/kekhasannya sesuai dengan prinsip pendidikan inklusif. • Memberikan peluang bagi peserta didik untuk berkarya dan berprestasi. |
| 5 | Standar Sarana dan Prasarana <i>Standar ini digunakan sebagai ukuran untuk menentukan kriteria sarana dan prasarana bagi seluruh warga sekolah/madrasah.</i> | <p>Tersedianya sarana dan prasarana sekolah/madrasah sesuai standar kebutuhan warga sekolah/madrasah, di antaranya:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ruang kelas dengan meja kursi yang memadai sesuai jumlah peserta didik dan dilengkapi dengan sarana pembelajaran yang berbasis elektronik (LCD, TV dan jaringan internet) • Halaman sekolah/madrasah sebagai wahana upacara bendera, ruang bermain dan ruang belajar. • Toilet dengan kebersihan dan jumlah yang memadai untuk seluruh warga sekolah/madrasah. • Sanitasi dan tempat pembuangan sampah yang teratur, sehingga kebersihan senantiasa terjaga dan terhindar dari genangan air/banjir. |
| 6 | Standar Pembiayaan <i>Standar ini digunakan sebagai ukuran untuk menentukan kriteria pembiayaan penyelenggaraan pendidikan di sekolah/madrasah.</i> | <p>Seluruh pembiayaan pendidikan di sekolah/madrasah telah ditentukan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sumber resmi dari pemerintah (Kemendikbud), sumbangan dari <i>stakeholder</i> sesuai dengan peraturan perundangan dan budaya sekolah serta partisipasi aktif orang tua dan masyarakat. • Pembiayaan pendidikan diutamakan untuk pemenuhan |

| | | |
|---|---|--|
| | | kebutuhan hak anak. |
| 7 | Standar Pengelolaan <i>Standar ini digunakan sebagai ukuran untuk menentukan kriteria pengelolaan penyelenggaraan pendidikan di sekolah/madrasah.</i> | Standar pengelolaan pendidikan di sekolah/madrasah telah ditentukan sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> • Pengelolaan pendidikan dilakukan secara transparan dan akuntabel. • Pengelolaan pendidikan melibatkan peran aktif semua pihak sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. |
| 8 | Standar Penilaian Pendidikan <i>Standar ini digunakan sebagai ukuran untuk menentukan kriteria penilaian pendidikan di sekolah/madrasah.</i> | Standar penilaian pendidikan di sekolah/madrasah telah ditentukan sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> • Sekolah/madrasah menetapkan sistem <i>reward</i> dan <i>punishment</i> sesuai dengan kesepakatan dan ketentuan yang berlaku. • Penilaian terhadap kemampuan peserta didik dan kinerja tenaga pendidik & tenaga kependidikan dilakukan secara komprehensif dan berkesinambungan dengan memperhatikan faktor pengembangan potensi dan sistem <i>reward & punishment</i>. |

Perlindungan Anak pada Dimensi Sekolah Ramah Anak di Sekolah/Madrasah Kota Mataram

Perencanaan Sekolah Ramah Anak

Sekolah/madrasah di Mataram yang telah menyelenggarakan program sekolah ramah anak, setelah menyusun perencanaan program berdasarkan dua prinsip pokok yakni mengutamakan pemenuhan kebutuhan anak, menjamin perlindungan anak dan mencegah munculnya kekerasan pada anak dan mengatasi/menyelesaikan secara komprehensif jika masih terjadi kekerasan pada diri anak. Perencanaan program dirumuskan bersama oleh seluruh warga sekolah dengan berpedoman pada indikator-indikator capaian yang tertuang pada 8 standar nasional pendidikan. Perencanaan program ini sangat penting artinya bagi seluruh warga sekolah/madrasah untuk memastikan bahwa seluruh program sekolah ramah anak dapat terwujud. Sebagaimana dikemukakan oleh Sunandar (2006) bahwa perencanaan merupakan upaya perumusan ide/gagasan dari suatu lembaga/satuan pendidikan yang digunakan sebagai

pegangan oleh seluruh pihak terkait guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama. Pada bagian lain, Zulkarnain (2016) mengingatkan bahwa saat menyusun perencanaan program harus memperhatikan analisis kebutuhan dan penyusunan program. Perencanaan merupakan bagian penting pada strategi untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya. Perencanaan sekolah ramah anak di sekolah/madrasah di Kota Mataram dirumuskan bersama oleh seluruh pihak (internal maupun eksternal sekolah/madrasah) yang dasarnya adalah hasil identifikasi analisis kebutuhan bersama warga sekolah. Atas hasil analisis itulah, seluruh pihak merumuskan kebutuhan riil terkait program sekolah ramah anak.

Pengorganisasian Sekolah Ramah Anak

Pengorganisasian merupakan upaya untuk mengelola seluruh komponen pada suatu sistem dengan tujuan agar rencana yang telah ditetapkan dapat tercapai sesuai dengan harapan. Sebagaimana ditegaskan oleh Saefrudin (2017) bahwa pengorganisasian adalah proses pembagian tugas dan fungsi antarberbagai pihak untuk mewujudkan rencana yang telah ditetapkan bersama. Pengorganisasian sekolah ramah anak sekolah/madrasah di Kota Mataram dimaksudkan untuk mengelola rencana program yang telah ditetapkan oleh seluruh pihak terkait. Pada tahapan perencanaan, semua pihak telah terlibat dalam penyusunan rancangan. Pada langkah berikutnya berupa pengorganisasian. Artinya seluruh pihak yang telah menyusun rancangan sekolah ramah anak merumuskan tugas dan fungsinya sesuai dengan tanggungjawabnya. Seluruh proses pengorganisasian dipimpin oleh kepala sekolah/madrasah dalam suatu kepanitiaan.

Secara keseluruhan, tim pengelola sekolah ramah anak menurut Deputy Tumbuh Kembang Anak Kementerian PPPA (2015) terdiri dari unsur pembina, penanggungjawab, ketua pelaksana, bidang pengawasan pelaksanaan pembelajaran ramah anak, bidang pengawasan kesehatan dan lingkungan, bidang koordinasi dan sosialisasi, dan bidang tim monitoring dan evaluasi. Pada tingkat implementasi di sekolah/madrasah Kota Mataram, unsur tim pengelola sekolah ramah anak disesuaikan dengan kebutuhan setempat dan ketersediaan sumber daya manusia sebagai pendukungnya. Pada prinsipnya, semua unsur terpenuhi, namun penamaan dan jumlah anggota tim disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing sekolah/madrasah.

Sekolah/madrasah yang telah merencanakan program sekolah ramah anak dan membentuk kepanitiaan sebagai pengelola program tersebut. Berdasarkan surat keputusan yang dikeluarkan oleh masing-masing sekolah/madrasah, susunan kepanitiaan terdiri dari: pembina (Kepala Dinas Pendidikan),

penanggung jawab (Kepala Sekolah), ketua pelaksana, wakil ketua pelaksana, sekretaris, bendahara, dan beberapa bidang penunjang, antara lain: pengawasan pelaksanaan pembelajaran ramah anak, pengawasan kesehatan dan lingkungan, koordinasi & sosialisasi, dan monitoring & evaluasi.

Pelaksanaan Sekolah Ramah Anak

Pelaksanaan adalah bagian tidak terpisahkan dari suatu program, merupakan proses implementasi perencanaan yang telah dikelola secara terus menerus melalui pengorganisasian untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama. Melalui pelaksanaan ini, seluruh pengelola program menguatkan komitmen dan mendorong usaha bersama guna mendukung tercapainya tujuan organisasi (Sumarto et al., 2019). Ditegaskan pula oleh (Batjalery, 2019) bahwa pelaksanaan merupakan usaha menggerakkan seluruh anggota kelompok (tim) untuk mengorganisasikan diri sesuai dengan tugas dan kewajibannya hingga mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara bersama-sama.

Implementasinya di Kota Mataram, sekolah/madrasah yang mengembangkan program sekolah ramah anak telah mempraktikkan pelaksanaan program tersebut. Salah satu contohnya adalah praktik pembelajaran yang bersifat *blended learning*. Sebagaimana disampaikan oleh Bersin (2004), bahwa *blended learning* merupakan kombinasi pembelajaran yang menggunakan cara tatap muka dengan virtual. Melalui strategi ini, sekolah/madrasah di Kota Mataram mengkombinasikan penggunaan tatap muka (sebelum pandemic covid-19) dan virtual selama pandemic covid-19). Variasi pembelajaran seperti ini memberikan nuansa baru bagi anak dalam belajar. Pada saat awal pembelajaran secara virtual, terdapat beberapa kendala yang dialami oleh guru dan peserta didik terkait dengan jaringan internet dan daya tangkap peserta didik atas informasi pembelajaran yang disampaikan guru. Namun seiring berjalannya waktu, kedua belah pihak (guru dan peserta didik) dapat melewati situasi tersebut secara lancar dan terkendali. Lambat laun, jaringan internet semakin baik dan interaksi antara guru dan peserta didik secara virtual dapat berjalan dengan baik dan motivasi maupun pemahaman peserta didik atas informasi materi pembelajaran semakin baik (meningkat). Penggunaan *blended learning*, bukanlah suatu strategi yang baru. Setidak-tidaknya, terdapat 2 penelitian yang dilakukana oleh Munzadi (2018) dan Indriani (2019), bahwa sebelum pandemic covid-19 telah melakukan penelitian dan hasilnya menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan strategi pembelajaran *blended learning* terhadap motivasi dan hasil belajar siswa.

Blended learning di sekolah/madrasah di Kota

Mataram, bukan saja dipraktikkan dalam bentuk kombinasi antara kegiatan tatap muka dan virtual. Namun lebih dari itu, guru telah menerapkan praktik pembelajaran dengan melakukan variasi aktivitas belajar di dalam dan di luar kelas. Terlebih lagi, sekolah/madrasah memiliki lingkungan pekarangan sekolah yang bersih dan mendukung tereselenggaranya proses belajar mengajar, maka aktivitas belajar di luar kelas dapat diselenggarakan dengan baik. Belajar di dalam dan di luar kelas memberikan pengaruh positif pada motivasi belajar peserta didik. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Suherdiyanto (2014), bahwa pembelajaran yang dilakukan di luar kelas merupakan upaya untuk menguatkan pemahaman konsep anak yang diperoleh selama belajar di dalam kelas. Melalui tambahan belajar di luar kelas, anak memperoleh perspektif suasana belajar yang menguatkan tambahan pengetahuan atas hal-hal yang seharusnya dipelajarinya secara praktis.

Pengawasan Sekolah Ramah Anak

Pengawasan merupakan suatu proses untuk meastikan bahwa pelaksanaan program dapat berjalan sebagaimana perencanaan semula yang telah ditetapkan. Melalui pengawasan dapat diperoleh kemungkinan ketepatan maupun ketidaktepatan (penyimpangan atas implementasi dari perencanaan (Kurniyawan et al., 2020). Kegiatan pengawasan sekolah ramah anak sekolah/madrasah di Kota Mataram dilakukan secara berkala dan dilaksanakan oleh panitia kecil yang dibentuk oleh kesepakatan warga sekolah yang tertuang di surat keputusan kepala sekolah/madrasah. Area kegiatan pengawasan meliputi seluruh aktivitas yang telah direncanakan pada kegiatan pembelajaran, ekstrakurikuler, kerohanian, dan kegiatan lainnya. Pola pengawasan yang diterapkan dalam bentuk pembinaan, himbuan, teguran, sosialisasi, dan hukuman yang mendidik. Disamping itu, pengawasan juga diterapkan pada kegiatan peserta didik, melalui kegiatan prestasi akademik dan non akademik serta catatan pelanggaran.

Peran Warga Sekolah/Madrasah & Stakeholder

Peran adalah aktivitas/kegiatan yang dilakukan oleh seseorang maupun kelompok sebagai wujud tanggungjawab atas tugas yang diberikan kepada yang bersangkutan. Pada pengelolaan sekolah ramah anak, (Rahmawati, 2019) menegaskan tentang pentingnya peran seluruh anggota tim pengelola untuk memastikan terselenggaranya seluruh rencana program sekolah ramah anak. Melalui peran yang berbeda-beda sesuai tugas yang ditetapkan, seluruh anggota tim pengelola program bertanggungjawab untuk mensukseskan program.

Implementasi peran tim pengelola program sekolah ramah anak di Kota Mataram dapat dirumuskan

menjadi 2 bagian, yakni: *pertama*, peran perseorangan/individual, dimana setiap anggota tim pengelola program secara mandiri menjalankan perannya sebagaimana tugas yang ditetapkan di surat keputusan dari kepala sekolah/madrasah. *Kedua*, peran secara kelompok/tim, dimana masing-masing tim menjalankan kegiatan sesuai dengan tugas yang ditetapkan oleh kepala sekolah/madrasah yang tertuang di surat keputusan. Adanya 2 pola peran seperti ini dimaksudkan agar baik secara perorangan maupun kelompok, seseorang dapat menjalankan perannya untuk mensukseskan program. Program sekolah ramah anak merupakan kegiatan yang bersifat kompleks yang memerlukan keterlibatan peran dari berbagai pihak secara komprehensif dan sinergis. Peran ini telah dilakukan secara baik oleh semua pihak dan hasilnya dapat dirasakan oleh seluruh warga sekolah.

Faktor yang Mempengaruhi Perlindungan Anak pada Dimensi Sekolah Ramah Anak Sekolah/Madrasah di Kota Mataram

Pelaksanaan program sekolah ramah anak di Kota Mataram, secara umum telah berjalan dengan baik. Hal ini terlihat dari dampak yang ditimbulkannya, yakni hampir tidak ditemukan adanya tindakan kekerasan yang terjadi pada diri anak, baik dilakukan oleh sesama anak maupun dari guru terhadap anak. Rendahnya intensitas kasus kekerasan menunjukkan bahwa perlindungan terhadap anak dapat berjalan/terwujud sebagaimana diharapkan. Sebagaimana panduan yang dikeluarkan oleh Deputi Tumbuh Kembang Anak Kementerian Negara PPPA. (2015) bahwa keberadaan program sekolah ramah anak pada prinsipnya ditujukan untuk mewujudkan perlindungan hak anak dan sekaligus mencegah timbulnya kekerasan pada diri anak. Kedua hal ini terwujud sebagai hasil atas faktor-faktor penentu yang mempengaruhinya.

Pada implementasi program sekolah ramah anak sekolah/madrasah di Kota Mataram ditemukan adanya dua faktor utama yang menentukan keberhasilan program, antara lain: *pertama*, faktor internal; pada faktor ini seluruh warga sekolah/madrasah memiliki komitmen yang kuat untuk mengedepankan perlindungan atas hak-hak anak. Setelah seluruh komitmen ini dijalankan dengan baik, maka dampaknya pada terwujudnya perlindungan atas hak anak dan minimnya tindakan kekerasan pada diri anak. *Kedua*, faktor eksternal; dimana *stakeholder* sekolah/madrasah memberikan dukungan yang kuat baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap penyelenggaraan sekolah ramah anak. Dukungan ini tentu sangat penting bagi penyelenggaraan program, mengingat keberhasilan program tidak mungkin hanya ditentukan oleh peran

penting seluruh warga sekolah/madrasah. Interaksi, komunikasi dan sinergi secara simultan dan berkesinambungan antarberbagai pihak telah menunjukkan hasil yang positif pada capaian program.

KESIMPULAN

Berdasarkan seluruh uraian pada hasil dan pembahasan dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Regulasi kebijakan sekolah/madrasah ramah anak, strategi pengembangan, dan implementasinya didasarkan pada peraturan perundangan tentang perlindungan anak dan budaya sekolah/madrasah. Strategi pengembangannya ditujukan untuk menciptakan suasana kondusif di sekolah/madrasah. Oleh karenanya, terdapat beberapa aspek penting yang harus diperhatikan, antara lain: perencanaan program sekolah sesuai dengan tahapan perkembangan peserta didik, lingkungan sekolah yang mendukung, dan aspek sarana-prasarana yang memadai. Secara implementatif semua ini dituangkan pada 8 standar nasional pendidikan yang berlaku di masing-masing sekolah/madrasah.
- Perlindungan anak pada dimensi sekolah ramah anak di sekolah/madrasah Kota Mataram didasarkan pada perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, dan peran warga sekolah/madrasah & *stakeholder*.
- Terdapat dua faktor yang mempengaruhi perlindungan anak pada dimensi sekolah ramah anak di sekolah/madrasah Kota Mataram, yaitu secara internal dan eksternal. Kedua faktor itu saling mempengaruhi satu sama lain sebagai penentu keberhasilan program dalam mencapai tujuan.

Ucapan Terima Kasih

Ucapan terima kasih disampaikan kepada Universitas Mataram yang telah memberikan bantuan dana PNBP melalui kontrak nomor 2619/UN18.L1/PP/2020 tanggal 4 Mei 2020, sehingga dapat terselenggara kegiatan penelitian ini. Kegiatan penelitian ini sangat penting untuk memetakan pola perlindungan anak pada dimensi sekolah ramah anak sekolah/madrasah di Kota Mataram.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, N. E. (2019). Implementasi Program Sekolah Berbasis Ramah Anak untuk Memperkuat Nilai Panca Karakter Siswa. *Jurnal Kajian Teori Dan Praktik Kependidikan*, 4(2), 79–92.
<http://journal2.um.ac.id/index.php/jktpk%0AImplementasi>
- Batjalery, S. (2019). Penerapan Fungsi-Fungsi Manajemen pada Aparatur Pemerintahan Kampung Tambat Kabupaten Merauke. *Jurnal*

- Progresif Manajemen Bisnis (JIPMB)*, VI(4), 2354–5682.
<https://doi.org/10.35724/jies.v7i2.507>
- Bersin, J. (2004). *The Blended Learning Book: Best Practices, Proven Methodologies, and Lessons Learned*. San Francisco: Pfeiffer.
- Deputi Tumbuh Kembang Anak Kementerian Negara PPPA. (2015). *Panduan Sekolah Ramah Anak*.
- Dodge, P.R. (2011). *Managing school behavior: A qualitative case study*. Graduate Theses and Dissertations of Iowa State University. Retrieved from: <http://lib.dr.iastate.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=3016&context=etd>.
- Fariad, F. S. (2017). Optimalisasi Perlindungan Anak melalui Penetapan Hukuman Kebiri. *Serambi Hukum*, 11(01), 41–55.
- Hajaroh, M., Rukiyati, Purwastuti, L. A., & Saptono, B. (2017). *Analisis Kebijakan Sekolah Ramah Anak di Kawasan Pesisir Wisata*. 1–154.
- Haq, M. I. (2017). Quo Vadis Partisipasi Masyarakat Dalam Kebijakan Kabupaten Layak Anak (KLA) Sleman. *Aplikasia: Jurnal Aplikasi Ilmu-Ilmu Agama*, 16(2), 85.
<https://doi.org/10.14421/aplikasia.v16i2.1172>
- Indraswati, D., Widodo, A., Rahmatih, A. N., Maulyda, M. A., & Erfan, M. (2020). Implementasi Sekolah Ramah Anak Dan Keluarga Di Sdn 2 Hegarsari, Sdn Kaligintung, Dan Sdn 1 Sangkawana. *JKKP (Jurnal Kesejahteraan Keluarga Dan Pendidikan)*, 7(01), 51–62.
<https://doi.org/10.21009/jkkp.071.05>
- Indriani, D. (2019). Pengaruh Model Blended Learning terhadap Motivasi dan Prestasi Belajar Siswa Sekolah Dasar. *Prosiding Seminar Nasional FKIS Universitas Negeri Medan*, 3(0), 851–854.
<https://doi.org/10.21831/jpv.v2i2.1034>
- Kompas. 14 Januari 2020. *Sepanjang 2020, Menteri PPPA Akan Fokus Penanganan Kasus Kekerasan*. Retrieved from: <https://nasional.kompas.com/read/2020/01/14/17425021/sepanjang-2020-menteri-pppa-akan-fokus-penanganan-kasus-kekerasan>.
- KPAI. (2016). *Kasus pengaduan anak berdasarkan klaster perlindungan anak*. Data KPAI Update per 24 Oktober 2016. Retrieved from: <https://www.ucarecdn.-com/2998b407-30a9-4949-ad65-7e66-47bee610/>.
- Kurniyawan, M. D., Sultoni, & Sunandar, A. (2020). Manajemen Sekolah ramah Anak. *JAMP: Jurnal Administrasi Dan Manajemen Pendidikan*, 3(2), 192–198.
<https://doi.org/10.33650/al-tanzim.v4i1.975>
- Miles, M.B. & Huberman, A.M. (1992). *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: UI Press.
- Munzadi, M. (2018). Pengaruh Blended Learning Berbasis Rotation Model Terhadap Motivasi Dan Hasil Belajar Geografi Siswa Ma Matholiul Anwar Lamongan. *Jurnal Pendidikan Geografi Undiksha*, 6(3), 125–132.
<https://doi.org/10.23887/jjg.v6i3.20699>
- P2TP2A. (2019). P2TP2A prihatin, Kekerasan terhadap perempuan dan anak di NTB sangat tinggi. Retrieved from: <https://dprd-ntbprov.go.id/p2tp2a-prihatin-kekerasan-terhadap-perempuan-dan-anak-di-ntb-sangat-tinggi/>
- Peraturan Kementerian Negara PPPA No. 5 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pemenuhan Hak Pendidikan Anak
- Peraturan Kementerian Negara PPPA No. 8 Tahun 2014 tentang Kebijakan Sekolah Ramah Anak tentang Kebijakan Sekolah Ramah Anak
- Perda Kota Mataram Nomor 4/2012. (2012). *Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindakan Kekerasan*. 7(6), 1–25.
- Perda Kota Mataram No. 15/2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan
- Putri, A., & Akmal, A. (2019). Sekolah Ramah Anak: Tantangan dan Implikasinya Terhadap Pemenuhan Hak Anak. *Journal of Civic Education*, 2(4), 228–235.
<https://doi.org/10.24036/jce.v2i4.190>
- Randar Lombok. 8 November 2017. SDN 1 Ampenan Percontohan Sekolah Ramah Anak. Retrieved from: <https://radarlombok.co.id/sdn-1-ampenan-percontohan-sekolah-ramah-anak.html>
- Rahmawati, F. (2019). Manajemen Program Sekolah Ramah Anak dalam Meningkatkan Pendidikan Karakter Siswa Madrasah Aliyah. *Prosiding Seminar Nasional Manajemen Pendidikan*, 1(1), 64–73.
- Rangkuti, S., & Maksum, I. R. (2019). Analisis Implementasi Kebijakan Sekolah Ramah Anak Di Smp Negeri 6 Depok. *Natapraja*, 7(2), 231–244. <https://doi.org/10.21831/jnp.v7i2.24757>
- Saefrudin. (2017). Pengorganisasian dalam Manajemen. *Al-Hikmah*, 5(2), 56–67.
- Sayekti, I. C., Sari, N. W., Sasarilia, M. N., & Primasti, N. A. M. (2018). Muatan Pendidikan Ramah Anak Dalam Konsep Sekolah Alam. *Profesi Pendidikan Dasar*, 1(1), 37.
<https://doi.org/10.23917/ppd.v1i1.6517>
- Suherdiyanto. (2014). Penerapan Metode Pembelajaran Diluar Kelas (Out Door Study) Dalam Materi Permasalahan Lingkungan Dan Upaya Penanggulangannya Pada Siswa Mts Al-Ikhlal Kuala Mandor B. *Sosial Horizon: Jurnal Pendidikan Sosial*, 1(1), 95–108.
- Sumarto, Harahap, E. K., & Kasman. (2019). Manajemen Mutu Sekolah melalui Pelaksanaan dan Pengawasan Program Kerja. *Jurnal Literasiologi*, 2(2), 162–174.
- Sunandar, A. (2006). Analisis Perencanaan Kebutuhan Guru. In *Jurnal Manajemen Pendidikan* (Vol. 2, Issue 1).

- UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional.
- UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- Wahab, M. S. (2015). Perlindungan Anak Dari Praktek Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Guru Di Sekolah Dalam Perspektif Ham. *Lex Administratum*, 3(3), 19–27.
- Wilson, V. (2014). Research methods: Triangulation. *Evidence Based Library and Information Practice*, 9(1), 74-75. DOI:-
<https://doi.org/10.18438/B8WW3X>.
- Yosada, K. R., & Kurniati, A. (2019). Menciptakan Sekolah Ramah Anak. *JURNAL PENDIDIKAN DASAR PERKHASA: Jurnal Penelitian Pendidikan Dasar*, 5(2), 145–154.
<https://doi.org/10.31932/jpdp.v5i2.480>
- Zulkarnain, W. (2016). *Manajemen Layanan Khusus di Sekolah*. Jakarta: Bumi Aksara.